



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rachmad Fauzi Bin Kosim Alm**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /15 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma III No. 12 RT. 002 RW. 004,
Kel. Kauman, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rachmad Fauzi Bin Kosim Alm ditangkap pada tanggal 31 Desember 2021, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt



– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berita acara pemeriksaan pendahuluan tingkat penyidikan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAD FAUZI Bin KOSIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JKK012486, No Sin : 1NRG065987 tahun 2019,
 - 1 (satu) buah STNK atas nama : NOHAMMAD AMIN RAIS, alamat Ledoksari Griyan RT. 008 RW 010, Kel. Pajang. Kec Laweyan, Kota Surakarta
 - 1 (satu) lembar Surat PPS20211200T Mandiri Tunas Finance tertanggal 24 Desember 2021 No : 907SPPS202112000019Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Emmy**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 7 April 2022, yang pada pokoknya Terdakwa, mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut yang disampaikan secara lisan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: No. Reg.Perkara : PDM- 106/SKRTA/Eoh.2/12/2021, tanggal 6 Desember 2021, yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RACHMAD FAUZI Bin KOSIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Jugo Agung Ruwanto di Jalan Transito Kp. Suronalan RT. 06 RW. 08, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 18.15 Wib saksi Pendi Sutrisno mendapat telepon dari terdakwa yang merupakan teman SMP terdakwa untuk diajak pergi kedaerah Yogyakarta dengan keperluan bisnis karena saksi sebelumnya sering mengantar terdakwa untuk bisnis batik, selanjutnya saksi Pendi Sutrisno pergi ke rumah kakak sepupunya yaitu saksi Jugo Agung Ruwanto di Jalan Transito Kp. Suronalan RT. 06 RW. 08, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta untuk meminjam mobil karena sebelumnya saksi Jugo memang sudah menyuruh saksi Pendi Sutrisno untuk membawa mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik milik saksi Emmy yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Jugo Agung Ruwanto untuk keperluan mengantar tetangganya acara ibu-ibu di daerah Pucang Sawit, Jebres, Surakarta. Kemudian saksi Pendi Sutrisno yang sudah mengambil mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik tersebut menjemput terdakwa di barat perempatan Pasar Klewer Surakarta, selanjutnya saksi Pendi Sutrisno dan terdakwa menuju ke rumah saksi Jugo Agung Ruwanto terlebih dahulu dengan tujuannya akan berpamitan dan meminta izin diperbolehkan atau tidak oleh saksi Jugo Agung Ruwanto kalau mau ke Yogyakarta memakai mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8859-XS, warna hitam methalik tersebut. kemudian pada saat sudah sampai di rumah saksi Jugo Agung di Jalan Transito Kp. Suronalan RT. 06 RW. 08, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta saksi Pendi Sutrisno dan terdakwa duduk teras menunggu saksi Jugo Agung selanjutnya karena akan ke kamar mandi saksi Pendi Sutrisno meletakkan kunci kontak mobil I Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol: AD-8859-XS di meja teras dan langsung pergi ke kamar mandi, selanjutnya karena melihat situasi sepi terdakwa yang sudah berniat mengambil mobil untuk digadaikan guna membayar hutangnya langsung mengambil kunci kontak mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol: AD-8859-XS tersebut yang saat itu posisinya diletakkan diatas meja teras rumah saksi Jugo Agung kemudian dengan kunci kontak tersebut terdakwa dapat menyalakan mesin dan mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik dan terdakwa langsung membawa pergi mobil tersebut tanpa ijin kepada saksi Emmy maupun saksi Pendi Sutrisno. Selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut kerumah saksi Dede Hani Pamoengkas Pamoengkas untuk digadaikan Dan selanjutnya uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa RACHMAD FAUZI Bin KOSIM (Alm) gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Emmy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Pendi Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Transito Kp. Suronalan RT. 06 RW. 08, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
 - Bahwa saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi meminjam mobil tersebut dari Sdr. Jugo Agung Ruwanto untuk main keluar dengan terdakwa Rachmad Fauzi, sehingga penguasaan mobil tersebut saksi yang membawanya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan pinjaman kunci mobil tersebut, saksi menelepon terdakwa Sdr. Rachmad Fauzi dan saat itu terdakwa Sdr. menyuruh saksi supaya menjemput terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib yaitu di sekitar Jl. Dr. Radjiman tepatnya barat perempatan Pasar Klewer Pasar Kliwon Kota Surakarta;
- Bahwa saksi sebelum keluar bersama terdakwa Sdr. Rachmad Fauzi saksi mengajak terdakwa Sdr. Rachmad Fauzi untuk menuju kerumah kakak ipar saksi yaitu Sdr. Jugo Agung Ruwanto terlebih dahulu, tujuannya adalah saksi mau berpamitan dan meminta ijin diperbolehkan atau tidak oleh Sdr. Jugo Agung Ruwanto kalau mau main ke Yogyakarta memakai mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik tersebut;
- Bahwa pada itu saksi duduk diteras rumah Sdr. Jugo Agung Ruwanto, kunci kotak mobil tersebut saksi letakkan diatas meja teras tersebut, kemudian terdakwa Sdr. Rachmad Fauzi bilang kalau mau keluar sebentar jalan kaki saja untuk membeli rokok, kemudian saksi bilang kepada terdakwa Sdr. Rachmad Fauzi kalau akan ke kamar mandi untuk buang air kecil;
- Bahwa setelah selesai dari kamar mandi dan kembali ke teras rumah tersebut terdakwa Sdr. RACHMAD FAUZI sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi baru teringat dengan kunci kontak mobil yang sebelumnya saksi letakkan diatas meja teras tersebut, saksi kaget karena ternyata kunci kontak mobil sudah tidak ada, kemudian saksi berjalan ke lokasi parkir mobil tersebut dan saksi juga kaget karena ternyata mobilnya juga tidak ada, dan dimungkinkan mobil tersebut dicuri oleh terdakwa Sdr. Rachmad Fauzi;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Sdr. Rachmad Fauzi berupa : 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, No Ka : MHK5EB4JJK012486, No Sin : 1NRG065987, tahun 2019, selaku pemiliknya adalah NOHAMMAD AMIN RAIS, alamat : Ledoksari Griyan RT. 008 RW. 010, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa mobil tersebut diparkirkan oleh saksi di pinggir Jl. Transito Suronalan RT. 06 RW. 08, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, atau tepatnya dipinggir jalan belakang rumah kakak sepupu saksi yang bernama Sdr. Jugo Agung Ruwanto;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sdr. Rachmad Fauzi mengambil mobil dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci kontak mobil tersebut yang saat itu saksi letakkan diatas meja teras rumah kakak sepupu saksi yaitu Sdr. Jugo Agung Ruwanto, kemudian dengan kunci kontak tersebut terdakwa baru mengambil mobil tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa Rachmad Fauzi mengambil kunci kontak dan mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS tersebut, posisi saksi saat itu sedang buang air kecil di kamar mandi yang ada di dekat teras tersebut;
- Bahwa terdakwa Sdr. Rachmad Fauzi tidak meminta ijin sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada yang melihat secara langsung;
- Bahwa kejadiannya pencurian tersebut kepada Sdr. Jugo Agung Ruwanto pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, termasuk akhirnya saksi juga memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada pemilik mobil tersebut yaitu saksi Emmy;
- Bahwa pada saat kejadian di lokasi parkir dipinggir Jl. Transito Suronalan RT.06 RW. 08, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta waktunya malam hari sehingga sepi masyarakat sekitar, cuacanya gerimis, dan tidak ada lampu penerangannya;
- Bahwa saksi sempat dikirim pesan WhatsApp oleh Sdr. Rachmad Fauzi kalau mobil tersebut ada dirumah seseorang yang bernama Sdr. Dehani Pamoengkas alamat di daerah Kartasura Sukoharjo, tetapi pastinya saksi tidak tau;
- Bahwa mobil yang diambil terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, tahun 2009 tersebut, dibeli ddengan cara membeli secara kredit pada tahun 2019 memakai jasa pembiayaan dari PT. Mandiri Tunas Finance dan sudah dapat 24 (dua puluh empat) kali angsuran, tetapi Dpnya dan besarnya angsuran saksi tidak tahu;
- Bahwa STNK mobil tersebut, juga ikut diambil terdakwa, sedangkan untuk BPKBnya masih berada dikantor PT. Mandiri Tunas Finance Ruko Adi Sucipto Jl. Adi Sucipto No. 67 C Surakarta;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Emmy mengalami kerugian sekitar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- terdiri dari uang DP dan uang angsuran yang sudah dibayarkan ke PT. Mandiri Tunas Finance;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Emmy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa mobil saksi 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JKK012486, No Sin : 1NRG065987 tahun 2019, atas nama : Nohammad Amin Rais, dipinjam sama saksi Jugo Agung Purwanto kemudian dipinjamkan saksi Pendi tetapi hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan mobil ke saksi Pendi Sutrisno;
- Bahwa STNK mobil Toyota Avansa .3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS warna hitam methalik tersebut, atas nama Nohammad Amin Rais, alamat Ledoksari Griyan RT. 008 RW 010, Kel. Pajang. Kec Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa mobil Toyota Avansa .3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, tersebut, uang muka yang membayar saksi, dan angsuran juga saksi yang membayar setiap bulannya
- Bahwa BPKB mobil Toyota Avansa .3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, tersebut sekarang masih di PT Mandiri Tunas Finance Ruka Adi Sucipto Jl. Adi Sucipto Surakarta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami saksi kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil Toyota Avansa .3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, tersebut, sekarang sudah diketemukan sama petugas kepolisian;
- Bahwa mobil Toyota Avansa .3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, milik saksi;
- Bahwa pertama pinjam saksi Jugo Agung Purwanto;
- Bahwa saksi membeli mobil Toyota Avansa .3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS secara kredit;
- Bahwa DP dengan uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kredit mobilnya Toyota Avansa .3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, tersebut belum lunas, sudah kredit selama 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya secara langsung;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih berjumlah sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang DP dan uang angsuran yang sudah dibayarkan ke PT. Mandiri Tunas Finance;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi DEHANI PAMOENGKAS, yang **dibacakan** di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang diduga sebagai tindak pidana pencurian berupa : 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JKK012486, No Sin : 1NRG065987, tahun 2019, atas nama : Nohammad Amin Rais, alamat : Ledoksari Griyan RT. 008 RW. 010, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Transito Kp. Suronalan RT. 06 RW. 08, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor yang dijelaskan Bernama Sdr. Pendi Sutrisno tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal dengan pelaku yang diketahui saksi bernama Sdr. Fauzi tersebut sejak tanggal 13 Desember 2021 yaitu pada saat bertemu dengan saksi di rumah teman saksi yang bernama Sdr. RENO di Ngadirejo Kartasura Kab. Sukoharjo. Kemudian pada saat itu saksi dikenalkan dengan Sdr. Fauzi, yang saat itu Sdr. Reno mengatakan kepada saksi jika Sdr. Fauzi akan menggadaikan mobil, dan Akhirnya saksi mencarikan orang yang mau menerima gadai dari mobil tersebut, sehingga saksi hanya sebatas menjadi perantara gadainya saja;
- Bahwa saksi menjelaskan menerima penyerahan mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JKK012486, No Sin : 1NRG065987, tahun 2019 tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul : 21.10 Wib di lokasi parkir halaman Masjid Kalitan Surakarta, dan Saksi menerima penyerahan mobil tersebut dari Sdr. Fauzi dan Sdr. Theo, bahwa Sdr. Theo setahu saksi juga teman dari Sdr. Reno;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JKK012486, No Sin : 1NRG065987, tahun 2019 tersebut diserahkan oleh Sdr. Fauzi kepada saksi untuk digadaikan kepada saksi selama satu bulan yaitu senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahuinya bagaimana cara tersangka Sdr. FAUZI bisa menguasai satu unit mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JKK012486, No Sin : 1NRG065987, tahun 2019 tersebut, yang jelas saat bertemu dengan saksi yaitu saat akan menggadaikan mobil kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 tersebut Sdr. Fauzi bilang kalau akan menggadaikan mobil milik saudaranya.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. Fauzi tidak mengatakan siapa nama saudara yang memiliki mobil tersebut, saat itu saksi hanya percaya saja bahwa mobil yang akan digadaikan kepada saksi adalah milik saudaranya Fauzi.
- Bahwa saksi menjelaskan yang memasang plat dengan No Pol : AD-8688-ST tersebut adalah Sdr. Fauzi, karena saat menerima penyerahan mobil tersebut dari Sdr. Fauzi sudah terpasang plat nomor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menerima gadai mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JKK012486, No Sin : 1NRG065987, tahun 2019 tersebut saksi hanya menerima kunci kontak, mobil dan dokumennya berupa STNK saja.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menerima penyerahan mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JKK012486, No Sin : 1NRG065987, tahun 2019 saksi sempat melihat identitas dalam STNK tersebut, dan memang No Pol antara yang tertulis dalam STNK dengan No Pol : yang terpasang pada mobil berbeda.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menerima penyerahan mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JKK012486, No Sin : 1NRG065987, tahun 2019 saksi sempat melihat identitas dalam STNK tersebut, dan memang No Pol antara yang tertulis ddalam STNK dengan No Pol : yang terpasang pada mobil berbeda yaitu dalam STNK No Pol nya : AD-8859-XS dan yang terpasang pada mobil No Pol nya : AD-8688-ST.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak menanyakan kepada Sdr. Fauzi dan saksi berifikirnya bahwa mobil tersebut adalah mobil dengan istilah mobil pedotan.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menerima gadai mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JKK012486, No Sin : 1NRG065987, tahun 2019 tersebut saksi tidak menaruh curiga bahwa mobil tersebut hasil kejahatan.
- Bahwa saksi menjelaskan uang gadai mobil Toyota Avansa Veloz tahun 2019 warna hitam tersebut saksi transfer kepada Sdr. Anton Nugroho senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian yang total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Saudara serahkan tunai melalui Sdr. RENO dengan alasan karena setahu saksi terkait gadai mobil sebelumnya yaitu Toyota Avanza warna putih senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Sdr. FAUZI sudah mempercayakan kepada Sdr. RENO untuk mengurus penyelesaian tebus gadainya;
- Bahwa saksi menjelaskan Nomor rekening BCA yang saksi gunakan untuk transfer kepada Sdr. Anton Nugroho adalah No Rek : 3930510148 atas nama Bambang Oetomo (ayah kandung saksi), sedangkan nomor rekening milik Sdr. Anton Nugroho adalah BRI No Rek : 690301010108531;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi menerima gadai mobil avanza hitam pada saat itu adalah untuk menolong Sdr. Fauzi supaya bisa menebus gadai mobil Toyota Avansa warna putih yang digadai oleh Sdr. Anton, karena saksi juga beban jika mobil Toyota Avansa Putih tersebut tidak bisa ditebus gadainya karena saya berperan menjadi perantara gadainya;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JKK012486, No Sin : 1NRG065987, tahun 2019 yang saya gadai tersebut, saksi hanya dijelaskan oleh Sdr. Fauzi kalau mobil yang akan digadaikan kepada saksi tersebut milik saudaranya Fauzi, tetapi secara pasti saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari mobil tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini keberadaan mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, No Ka : MHK N 5 E B4JKK012486, No Sin : 1NRG065987, tahun 2019 sudah diserahkan oleh saksi kepada petugas kepolisian Polresta Surakarta pada hari Jum'at

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul : 20.00 Wib setelah saksi diberikan penjelasan oleh petugas kepolisian Polresta Surakarta jika mobil yang saksi gadai tersebut adalah hasil pencurian;

- Bahwa saksi menjelaskan semua keterangan yang telah saksi sampaikan sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan keterangan saya nantinya tetap sama di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **tidak** mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan terdakwa benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Jugo Agung Ruwanto di Jalan Transito Kp. Suronalan RT. 06 RW. 08, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa selanjutnya pada saat Sdr. Pendi Sutrisno Sutrisno yang pada saat itu sebagai penguasa barang sedang ke kamar mandi. terdakwa mengambil kunci kontak mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol: AD-8859-XS tersebut yang saat itu posisinya diletakkan diatas meja teras rumah saudaranya Sdr. yang tidak terdakwa ketahui namanya di JL. Transito Kp. Suronalan RT. 06 RW. 08, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, kemudian dengan kunci kontak tersebut terdakwa dapat menyalakan mesin dan mobil tersebut kemudian mobilnya terdakwa bawa pergi tanpa ijin kepada Sdr. Pendi Sutrisno selaku penguasa barang saat itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut dibawa ke tempat kerumah Sdr. Dedehani Pamoengkas Pamoengkas dan digadaikan untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual hanya dengan STNKnya saja dengan istilah umunya adalah di jual pedotan yaitu kepada Sdr. Dehani Pamoengkas. Dan selanjutnya uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa Sdr. Rachmad Fauzi Bin Kosim (Alm) gunakan untuk ikut-ikutan bermain trading (jual beli) Forex tetapi terdakwa Sdr. Rachmad Fauzi Bin Kosim (Alm) rugi dan terdakwa Sdr. Rachmad Fauzi Bin Kosim (Alm) menggunakan sisa uang hasil menjual mobil tersebut untuk kebutuhan hidup terdakwa selama pelarian ke Lampung dan Ponorogo Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa mengambil mobil dengan cara melihat situasi sepi terdakwa yang sudah **berniat** mengambil mobil untuk dan langsung mengambil kunci kontak mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol: AD-8859-XS tersebut yang saat itu posisinya diletakkan diatas meja teras rumah saksi Jugo Agung kemudian dengan kunci kontak tersebut terdakwa dapat menyalakan mesin dan mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik dan terdakwa langsung membawa pergi mobil tersebut tanpa ijin kepada saksi Pendi Sutrisno;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, No Ka : MHK5EB4JJK012486, No Sin : 1NRG065987, tahun 2019, atas nama : Nohammad Amin Rais, alamat : Ledoksari Griyan RT. 008 RW. 010, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.
 - 2) 1 (satu) buah STNK atas nama : Nohammad Amin Rais, alamat : Ledoksari Griyan RT. 008 RW. 010, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance tertanggal 24 Desember 2021 No : 907SPPS202112000019;
- Bahwa mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik, tersebut terdakwa ke saksi Dehani Pamoengkas;
- Bahwa mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, terdakwa gadaikan sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu 1 (satu) bulan, menebus gadainya;
- Bahwa besarnya terdakwa menebus gadai sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa jaraknya mobil diketemukan kira-kira 13 sampai 14 hari setelah terdakwa membawa mobil tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil diketemukan di rumah pegadai / rumah Dehani didaerah Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kalau mobil akan digadaikan;
- Bahwa terdakwa kenal saksi Reno dari saudara Teo;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Dehani suka terima gadai;
- Bahwa terdakwa setelah mengambil/membawa mobil tersebut baru terdakwa mencari-cari info, tempat untuk mengadai;
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut dengan cara setelah mobil dari mencuri tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Dehani Pamoengkas melalui telphon nomornya terdakwa lupa, saat itu terdakwa bilang kalau akan kerumahnya untuk menjual mobil pedotan, kemudian terdakwa bilang kalau akan kerumahnya, akhirnya terdakwa kerumah saksi Dehani Pamoengkas dan saat bertemu terdakwa menunjukkan mobil Toyota Avansa Velos Matic warna hitam methalik tahun 2019 tersebut kepada saksi. Dehani Pamoengkas, Kemudian terdakwa menawarkan mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) keatas, kemudian saksi. Dehani Pamoengkas bilang kalau mau membeli mobil tersebut senilai Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah), akhirnya kami berdua sepakati, Saat itu juga terdakwa menyerahkan kunci kontak, STNKnya kepada saksi. Dehani Pamoengkas kemudian saksi. (Dehani Pamoengkas), menyerahkan uang tunai kepada terdakwa senilai Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) Selesai menjual mobil kemudian dari rumah saksi Dehani Pamoengkas terdakwa pesan Go Car keudian menuju ke terminal Salatiga untuk pergi keluar kota;
- Bahwa uang hasil jual mobil dengan istilah pedotan tersebut terdakwa gunakan untuk ikut-ikutan trading jual beli forex dan untuk kebutuhan hidup selama pelarian ke Lampung dan Ponorogo Jawa Ti,mur;
- Bahwa tidak ada tanda terimanya, pada saat menerima penyerahan uang pembayaran pembelian mobil tersebut dari saksi. Dehani Pamoengkas;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut timbul dari niat sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah ada niat sebelumnya untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar, dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan kapok tidak akan menggulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JJK012486, No Sin : 1NRG065987 tahun 2019,
- 1 (satu) buah STNK atas nama : NOHAMMAD AMIN RAIS, alamat Ledoksari Griyan RT. 008 RW 010, Kel. Pajang. Kec Laweyan, Kota Surakarta
- 1 (satu) lembar Surat PPS20211200T Mandiri Tunas Finance tertanggal 24 Desember 2021 No : 907SPPS202112000019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 18.15 Wib saksi Pendi Sutrisno mendapat telepon dari terdakwa yang merupakan teman SMP terdakwa untuk diajak pergi kedaerah Yogyakarta dengan keperluan bisnis karena saksi sebelumnya sering mengantar terdakwa untuk bisnis batik, selanjutnya saksi Pendi Sutrisno pergi kerumah kakak sepupunya yaitu saksi Jugo Agung Ruwanto di Jalan Transito Kp. Suronalan RT. 06 RW. 08, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa untuk meminjam mobil sebelumnya saksi Jugo memang sudah menyuruh saksi Pendi Sutrisno untuk membawa mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik milik saksi Emmy yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Jugo Agung Ruwanto untuk keperluan mengantar tetangganya acara ibu-ibu didaerah Pucang Sawit, Jebres, Surakarta;
- Bahwa kemudian saksi Pendi Sutrisno yang sudah mengambil mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik tersebut menjemput terdakwa di barat perempatan Pasar Klewer Surakarta,
- Bahwa selanjutnya saksi Pendi Sutrisno dan terdakwa menuju kerumah saksi Jugo Agung Ruwanto terlebih dahulu dengan tujuannya akan berpamitan dan meminta ijin diperbolehkan atau tidak oleh saksi Jugo Agung Ruwanto kalau mau ke Yogyakarta memakai mobil Toyota

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat sudah sampai dirumah saksi Jugo Agung di Jalan Transito Kp. Suronalan RT. 06 RW. 08, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta saksi Pendi Sutrisno dan terdakwa duduk diteras menunggu saksi Jugo Agung selanjutnya karena akan ke kamar mandi saksi Pendi Sutrisno meletakkan kunci kontak mobil I Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol: AD-8859-XS di meja teras dan langsung pergi ke kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya karena melihat situasi sepi terdakwa yang sudah berniat mengambil mobil untuk digadaikan guna membayar hutangnya langsung mengambil kunci kontak mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol: AD-8859-XS tersebut yang saat itu posisinya diletakkan diatas meja teras rumah saksi Jugo Agung kemudian dengan kunci kontak tersebut terdakwa dapat menyalakan mesin dan mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS, warna hitam methalik dan terdakwa langsung membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin kepada saksi Emmy maupun saksi Pendi Sutrisno;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut kerumah saksi Dedehani Pamoengkas untuk digadaikan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa Rachmad Fauzi Bin Kosim (Alm) gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan ikut-ikutan trading/jual beli forex, dan biaya hidup selama pelarian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Emmy menderita kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **tunggal**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini pengertiannya menunjuk kepada seseorang atau pelaku yang dapat bertanggung jawab yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana. sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan dalam Surat Dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ialah Terdakwa yang mengaku bernama **Rachmad Fauzi Bin Kosim (Alm)**, sebagai orang bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil dan berada dalam kekuasaannya. Bahwa jika dihubungkan dengan fakta didalam berkas perkara berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yaitu: Bahwa barang milik saksi Emmy yang telah diambil secara melawan hukum oleh terdakwa Rachmad Fauzi Bin Kosim (Alm) dengan cara Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib di JL. Transito Kp. Suronalan RT. 06 RW. 08, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta terdakwa mengambil tanpa ijin kunci kontak mobil Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol: AD-8859-XS tersebut yang saat itu posisinya diletakkan diatas meja teras rumah saudaranya Sdr. Pendi Sutrisno yang tidak terdakwa ketahui namaya di JL. Transito Kp. Suronalan RT. 06 RW. 08, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, kemudian dengan kunci kontak tersebut terdakwa dapat menyalakan mesin dan mobil tersebut



kemudian mobilnya terdakwa bawa pergi tanpa ijin saksi Emmy yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol: AD-8859-XS, warna hitam methalik, tahun 2019 untuk digadaikan atau dijual secara pedotan kepada saksi Dedehani Pamoengkas seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipesidangan bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol: AD-8859-XS, warna hitam methalik, tahun 2019 yang telah diambil secara melawan hukum oleh terdakwa Rachmad Fauzi Bin Kosim (Alm) tanpa ijin pemiliknya yaitu : saksi Emmy bukan milik terdakwa, dan saksi Emmy menderita kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut **Sr. Sianturi, S.H.** yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol: AD-8859-XS, warna hitam methalik, tahun 2019 untuk digadaikan dan dipergunakan sendiri dimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol: AD-8859-XS, warna hitam methalik, tahun 2019 tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Emmy, kemudian dijual secara pedotan atau digadaikan kepada Dedehani Pamoengkas seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan uangnya untuk kepentingan terdakwa;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 362 KUHPidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa Keadilan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana itu bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu upaya pemasyarakatan dan pendidikan bagi terpidana, oleh karenanya hukuman yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka haruslah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JKK012486, No Sin : 1NRG065987 tahun 2019;
- 1 (satu) buah STNK atas nama : NOHAMMAD AMIN RAIS, alamat Ledoksari Griyan RT. 008 RW 010, Kel. Pajang. Kec Laweyan, Kota Surakarta;
- 1 (satu) lembar Surat PPS20211200T Mandiri Tunas Finance tertanggal 24 Desember 2021 No : 907SPPS202112000019;

Akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rachmad Fauzi Bin Kosim (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa 1.3 Veloz A/T No Pol : AD-8859-XS warna hitam methalik, No Ka : MHKN5EB4JKK012486, No Sin : 1NRG065987 tahun 2019;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama : NOHAMMAD AMIN RAIS, alamat Ledoksari Griyan RT. 008 RW 010, Kel. Pajang. Kec Laweyan, Kota Surakarta;
 - 1 (satu) lembar Surat PPS20211200T Mandiri Tunas Finance tertanggal 24 Desember 2021 No : 907SPPS202112000019**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Emmy;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Bambang Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Perwitasari, S.H., M.H, Lucius Sunarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Dyah Handayani, S.H., M.H, Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri **secara teleconference** oleh Muningsar Setyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Perwitasari, S.H., M.H.

Bambang Hermanto, S.H., M.H.

Lucius Sunarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Dyah Handayani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)